



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD Alias GONDRONG Bin HADASA;
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/3 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asril Jaya, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink.
 - 5 (lima) sachet plastik bening kosong.
 - 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah.
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelfon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;

- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Poros Kolaka-Kendari / Jalan Poros Rate-rate tepatnya di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelepon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menepelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu serta ada 5 (lima)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 16.00 wita dan pada Senin dini hari tanggal 14 September 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Lingkungan IV Papawu Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Anto tentang dimana terdakwa bisa dapatkan sabu untuk dikonsumsi kemudian Anto memberikan kepada terdakwa berupa nomor handphone seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa untuk dihubungi lewat telepon, setelah itu terdakwa menelfon orang tersebut dan terdakwa pesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian orang tersebut menjelaskan akan menempelkan sabu pesanan terdakwa di gerbang batas Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, terdakwa pergi mengambil sabu pesannya sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet di gerbang batas setelah itu terdakwa menyelipkan uang pembelian paket sabu tersebut sebanyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) juga di gerbang batas, dan setelahnya terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar sore hari jam 16.00 wita, terdakwa pergi ke rumah milik Sahar yang beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur kemudian terdakwa dan Sahar bersama-sama mengkonsumsi sabu dengan cara butiran kristal bening dimasukkan ke dalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- Pada malam harinya terdakwa datang lagi ke rumah Sahar dengan membawa sachet plastik klip bening berisi sabu kemudian terdakwa tidur bermalam/menginap di rumah Sahar. Keesokan harinya sekitar pagi hari jam 07.00 wita, terdakwa dan Sahar sempat mengkonsumsi sabu kedua kalinya yang dilakukan di dalam rumah Sahar dengan cara yang sama seperti pemakaian sabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dan Sahar membagi 2 (dua) sachet plastik berisi sabu yang dibawa oleh terdakwa menjadi 5 (lima) sachet plastik lalu terdakwa titipkan kepada Sahar untuk disimpan;
- Setelah itu terdakwa dan Sahar pergi bersama-sama dari Kolaka Timur ke Kolaka, dan sekitar jam 12.45 wita, terdakwa dan Sahar tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, kemudian terdakwa menitipkan lagi 1 (satu) sachet berisi sabu kepada Sahar untuk disimpan lalu terdakwa berjalan kaki menuju lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa dengan membawa 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sahar pulang kembali ke rumahnya di Kolaka Timur. Sehingga total sachet plastik berisi sabu yang disimpan oleh Sahar berjumlah 6 (enam) sachet;

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan Yakob yang tinggal di rumah istrinya bernama Ratnasari di lorong Soppeng Kelurahan Lalombaa, lalu terdakwa tidur bermalam/ menginap di rumah tersebut, dan keesokan paginya hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 06.30 wita, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka datang melakukan penggeledahan di dalam kamar yang digunakan oleh terdakwa untuk tidur, dan hasilnya diatas tempat tidur ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastik bening kosong. Setelah itu, terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan mengaku jika masih ada sachet plastik sabu miliknya yang disimpan/ dipegang oleh Sahar, sehingga para petugas kepolisian langsung pergi ke rumah tempat tinggal Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sebelum para petugas kepolisian tiba di rumah Sahar, sekitar pukul 09.00 wita, Sahar seorang diri sempat mengkonsumsi sabu di dalam rumahnya yang mana sabu yang digunakannya diambil dari sachet plastik milik terdakwa, kemudian sekitar jam 12.30 wita, para petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka tiba di rumah Sahar dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Sahar dan hasilnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian ada 1 (Satu) buah botol kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, disimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram kemudian 6 (enam) sachet plastik berisikan butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram, dan 2 (dua) botol plastik berisi urine serta 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik Ahmad alias Gondrong dan Sahar adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah membeli, menyerahkan, memiliki, menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Utama Zandy Putra, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkotika jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkotika jenis shabu kepada Sahar yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari keberadaan Sahar dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Sahar di rumahnya, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkoba yang ditiptkan Terdakwa, lalu Sahar menunjukkan dibawah tempat tidur miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sahar dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sahar pernah memakai sabu bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Tri Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Ahmad Alias Gondrong sering datang di kecamatan kolaka kabupaten kolaka dengan membawa narkoba jenis shabu untuk digunakan sehingga kemudian Saksi mengikuti perkembangan informasi tersebut dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah Hj. Ena di Jalan Kancil Lorong Sopeng Kelurahan Lalomba Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sebelum ia ditangkap, ia sempat memberikan narkoba jenis shabu kepada Sahar yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di depan lapangan Gelora;

- Bahwa atas informasi dari Terdakwa tersebut kemudian kami dari tim Sat Narkoba Polres Kolaka yang dipimpin langsung Kasat Narkoba menuju ke Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur untuk mencari keberadaan Sahar dan tepat pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita kami mengamankan Sahar di rumahnya, kemudian Kasat Narkoba menanyakan narkoba yang dititipkan Terdakwa, lalu Sahar menunjukkan dibawah tempat tidur miliknya dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sahar dibawa ke Polres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sahar pernah memakai sabu bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sahar Bin Alm. H. Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah dititipi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditemukan menyimpan Narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Saksi di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di depan rumah mencuci pakaian kotor kemudian datang Kasat Narkoba Polres Kolaka dan beberapa personilnya, setelah itu Saksi disuruh duduk dan ditanya oleh Kasat, "dimana kau simpan barang yang dititip oleh Ahmad" lalu Saksi mengatakan ada dibawah ranjang, kemudian sebagian anggota Res Narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa menitipkan 2 (dua) sachet masing-masing berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu dari 2 (dua) sachet sabu tersebut Saksi membaginya menjadi 5 (lima) sachet, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa meminta tolong di antar ke Kolaka sehingga Saksi mengantarnya, dan saat tiba di Kolaka sekitar pukul 12.45 Wita tepatnya di depan stadion Gelora, Terdakwa kembali menitipkan 1 (satu) sachet sabu sehingga total yang ada pada Saksi adalah sebanyak 6 (enam) sachet sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sabu kepada Saksi adalah untuk dipakai bersama;
- Bahwa sehari sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa dan Saksi menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan sabu kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman dan memiliki kerja sama jual beli mobil bekas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3919/NNF/IX/2020 tanggal 21 September 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0412 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa;
 - 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3831 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Sahar Bin Alm. H. Baco;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Sahar Bin Alm. H. Baco;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita di Jl. Kancil lorong Sopeng Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di rumah Hj. Ena;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening narkoba jenis sabu serta 5 (lima) sachet plastic bening kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang dengan cara membeli melalui telephone, kemudian sabu tersebut ditempel/disimpan di gerbang batas Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupen Konawe kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu dan menempelkan uang harga sabu tersebut;
- Bahwa yang memberi informasi kepada Terdakwa bahwa ada yang menjual sabu adalah saudara Anto dengan memberi nomor telepon penjual sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubunginya untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) gram dalam kemasan 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa sempat memakai sebagian narkoba pada salah satu sachet, kemudian 3 (tiga) sachet narkoba tersebut Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet, yang mana 3 (tiga) sachet Terdakwa simpan di dalam tas sedangkan 2 (dua) sachet Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Terdakwa kerumah saksi Sahar;
- Bahwa setelah di rumah saksi Sahar, Terdakwa serahkan 2 (dua) sachet kepada saksi Sahar kemudian sebagian isi dari salah satu sachet kami gunakan, setelah itu kami jadikan 5 (lima) sachet;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wita, Terdakwa meminta kepada saksi Sahar untuk mengantar Terdakwa ke Kolaka dan setelah tiba di depan stadion Gelora di Kolaka, Terdakwa menitipkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saksi Sahar lalu Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lorong Soppeng ke rumah Hj. Ena sedangkan saksi Sahar langsung pulang kembali ke Kolaka Timur. Pada keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wita datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka melakukan penggeledahan di dalam kamar yang Terdakwa pakai untuk tidur, dan diatas tempat tidur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) tas kecil warna pink di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu serta ada 5 (lima) sachet plastic bening kosong. Setelah itu, Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengaku jika masih ada narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada saksi Sahar, sehingga kemudian petugas kepolisian langsung pergi kerumah tempat tinggal saksi Sahar di lingkungan IV Kel. Rate-rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa memakai sabu tersebut sendiri dirumah Terdakwa sebanyak dua sendok pipet. Kemudian pada sore harinya Terdakwa pergi kerumah saksi Sahar untuk memakai sebagian sabu tersebut bersama saksi Sahar dengan cara butiran Kristal bening dimasukkan kedalam tabung kaca kecil atau pireks lalu dipasangkan pada alat hisap berupa bong setelah itu butiran Kristal bening pada pireks dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut yang dihisap melalui alat hisap seperti halnya menghisap asap rokok;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan narkotika tersebut kepada saksi Sahar agar bisa dipakai lagi sabu tersebut sepulang dari Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan narkotika jenis sabu;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Sahar memisahkan sabu ke sachet yang lain adalah untuk menghemat pemakaian;
- ☐ Bahwa Terdakwa dan saksi Sahar memisahkan sabu dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- ☐ Bahwa tujuan Terdakwa membawa sabu ke Kolaka untuk Terdakwa pakai di Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- ☐ 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- ☐ 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- ☐ 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- ☐ 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
- ☐ 1 (satu) buah pirek kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang sering membawa narkoba ke Kolaka kemudian menangkap Terdakwa di kamar rumah Hj. Ena di Jl. Kancil lorong Sopen Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menemukan pula 1 (satu) buah tas kecil warna ping yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 5 (lima) sachet plastik bening kosong di atas tempat tidur/springbed;
- Bahwa benar dari hasil interrogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka, Terdakwa mengakui telah menitipkan narkoba jenis shabu kepada saksi Sahar Bin Alm. H. Baco sehingga kemudian anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka menuju kerumah saksi Sahar Bin Alm. H. Baco di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka kemudian menanyakan keberadaan narkoba yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, yang mana kemudian saksi Sahar Bin Alm. H. Baco menunjukkan dibawah ranjang milik saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 0,0412 gram, 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,3831 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik saksi Sahar Bin Alm. H. Baco adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;
- Bahwa benar narkoba golongan I tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari seseorang yang dikenalkan oleh Anto kemudian Terdakwa membeli narkoba

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



golongan I tersebut melalui telephone sebanyak 3 (tiga) gram dalam 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel/disimpan di gerbang batas Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa sempat memakai sebagian narkotika tersebut di rumah Terdakwa, selanjutnya dari 3 (tiga) sachet narkotika tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) sachet, yang mana sebanyak 3 (tiga) sachet disimpan oleh Terdakwa di dalam tas sedangkan 2 (dua) sachet disimpan di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kerumah saksi Sahar Bin Alm. H. Baco pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Lingkungan IV Papawu Kel. Rate-Rate Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa benar saat di rumah saksi Sahar Bin Alm. H. Baco tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahar Bin Alm. H. Baco mengkonsumsi sebagian dari narkotika tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut sebanyak 2 (dua) sachet kepada saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, selanjutnya dari 2 (dua) sachet tersebut dibagi menjadi 5 (lima) sachet yang disimpan oleh saksi Sahar Bin Alm. H. Baco;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.30 Wita, saksi Sahar Bin Alm. H. Baco mengantar Terdakwa ke Kolaka, dan setelah sampai di Kolaka tepatnya di depan stadion Gelora, Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika golongan I tersebut kepada saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, kemudian Terdakwa berjalan menuju lorong Soppeng ke rumah Hj. Ena sedangkan saksi Sahar Bin Alm. H. Baco kembali ke Kolaka Timur, kemudian keesokan harinya Terdakwa dan saksi Sahar Bin Alm. H. Baco ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang mana oleh Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa membuktikan dakwaan alternatif kedua dalam tuntutan pidananya, namun oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana terungkap bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I, hal yang sama diuraikan pula oleh Penuntut Umum dalam analisa faktanya, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Ahmad Alias Gondrong Bin Hadasa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 06.30 Wita anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kolaka telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar rumah Hj. Ena di Jl. Kancil lorong Sopeng Kel. Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan menemukan pula antara lain 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening di dalam tas milik Terdakwa, selain itu ditemukan pula antara lain 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang dititipkan Terdakwa kepada saksi Sahar Bin Alm. H. Baco, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening tersebut memiliki berat netto seluruhnya 0,0412 gram dan 6 (enam) sachet plastic berisikan kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,3831 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap pula bahwa ternyata narkotika golongan I yang ditemukan tersebut merupakan narkotika yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa melalui telephone dari seseorang yang dikenalkan oleh Anto yakni sebanyak 3 (tiga) gram dalam 3 (tiga) sachet dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditempel/disimpan di gerbang batas Kabupaten Kolaka Timur dengan Kabupaten Konawe kemudian Terdakwa mengambil dan membagi narkotika tersebut dalam beberapa sachet;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta hukum bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut adalah berdasarkan dari adanya persesuaian antara fakta ditemukannya narkotika tersebut dengan cara perolehannya yang diterangkan oleh Terdakwa. Selain itu, diperkuat pula dengan tidak terungkapnya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang produsen narkotika, tetapi Terdakwa hanya berprofesi sebagai petani, sehingga cara perolehan narkotika oleh Terdakwa tersebut benar adanya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli narkoba golongan I tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas, terbukti bahwa narkoba golongan I yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui telephone dari seseorang yang dikenalkan oleh Anto, dan tidak terungkap fakta bahwa pembelian narkoba oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ☐ 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
- ☐ 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
- ☐ 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
- ☐ 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
- ☐ 1 (satu) buah pirek kaca;
- ☐ 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;

Oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Alias GONDRONG Bin HADASA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna pink;
 - ☐ 5 (lima) sachet plastik bening kosong;
 - ☐ 6 (enam) sachet plastik bening masing-masing berisi butiran kristal bening;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam merah;
 - ☐ 1 (satu) buah pirek kaca;
 - ☐ 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)